



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ada struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5952);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan INformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1911);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklarifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Berita Negara republic Indonesia Nomor 5);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2024

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terdiri dari :
- a. Pembina PPID
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
 - c. Atasan PPID
 - d. PPID
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
 - f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran KPU Kota Palopo Bagian Anggaran 076 Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan umum Kota Palopo ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan yang baru.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 11 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

ttd


IRWANDI DJUMADIN

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Prov. Sulsel di Makassar;
2. Peringgal.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,




Mutia Adam

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PALOPO
NOMOR 29 TAHUN 2024
TANGGAL 11 JANUARI 2024
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 20
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
TAHUN 2024

**SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	IRWANDI DJUMADIN	Ketua	Pembina
2	ABBAS, S.H.,S.H.I.,M.H	Anggota	Tim Pertimbangan layanan Informasi
3	HARY ZULFICAR, SH. MH	Anggota	Tim Pertimbangan layanan Informasi
4	MUATZHIR MUH. HAMID	Anggota	Tim Pertimbangan layanan Informasi
5	ISWANDI ISMAIL, S. AN	Anggota	Tim Pertimbangan layanan Informasi
6	ANDI IRWAN, S.E	Sekretaris	Atasan PPID
7	ASTIAWATI, S.E.,M.Si	Kasubag teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
8	NURBAETI, S.E	Kasubag Keunagan Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

9	DUWI PUTRI PRAMESTY, S.KOM	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
10	MUTIA ADAM, S. AN	Kasubag Hukum dan SDM	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11	WAWAN IRAWAN	Staf Pelaksana	Admin dan Operator PPID
12	AZHAR RUSLI	Staf Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13	ILPAN, S.E	Staf Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14	FADHIL RAKHMAD	PPNPN	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15	SUKARDI	PPNPN	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

ttd

IRWANDI DJUMADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Mutia Adam

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PALOPO
NOMOR 29 TAHUN 2024
TANGGAL 11 JANUARI 2024
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 20
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
TAHUN 2024

**URAIAN TUGAS PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2024**

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi pemilihan Umum Kota Palopo;
2. Menyampaikan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID KPU;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.

B. Tim Pertimbangan pelayanan Informasi berwenang :

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
3. Mengevaluasi kinerja struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;

2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
4. Menyeleksi dan menguji informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun system informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hokum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.

G. Operator PPID bertugas :

Mengelola Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

IRWANDI DJUMADIN